



PUTUSAN
Nomor 874/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hari Supratomo
Tempat lahir : Sawit Hulu
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 8 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn V Sei Litur Ds Sei Litur Tasik Kec. Sawit
Seberang Kab. Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2019;

Terdakwa Hari Supratomo ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
6. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H. Dan Rekan, Advokat - Penasihat Hukum dari "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan berkantor di Jalan Percut Sei Tuan, Pagar Merbau III Lubuk Pakam, berdasarkan Penetapan Hakim No.162/Pid.Sus/2020/PN.Stb tertanggal 5 Maret 2020;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor: 874/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 874/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 874/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 12 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini.
3. Penetapan Ketua Majelis hakim Nomor 874/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 15 Juni 2020 tentang penuntuan hari dan tanggal persidangan dalam pemeriksaan perkara ini.
4. Berkas perkara berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa HARI SUPRATOMO pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Pinggir Jalan lintas Sumatera Utara Desa Serapuh Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 13 desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 3659 PAW, terdakwa bertemu dengan BEDOR (DPO) dipinggir jalan didaerah pajak batang serangan kabupaten langkat, kemudian terdakwa membeli 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu dari BENDOR (DPO) dengan harga sekira Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa pergi meninggalkan BENDOR (DPO). Sekira pukul 22.00 Wib saat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor yang terdakwa gunakan di pinggir jalan di simpang prestinasi Ds Mekar Sawit Kec. Sawt Seberang Kab. Langkat datang petugas kepolisian dari polres langkat yang berpakaian preman langsung melakukan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor: 874/Pid.Sus/2020/PT MDN



penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa, pada waktu pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang dilakban warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong dari kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 578/IL.10106/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ADRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram milik terdakwa HARI SUPRATOMO. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB : 14245/NNF/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 20 Desember 2019 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) mengandung Narkoba milik terdakwa HARI SUPRATOMO dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa terdakwa HARI SUPRATOMO adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HARI SUPRATOMO pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Pinggir Jalan lintas Sumatera Utara Desa Serapuh Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat, “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor: 874/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 13 desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 3659 PAW, terdakwa bertemu dengan BEDOR (DPO) dipinggir jalan didaerah pajak batang serangan kabupaten langkat, kemudian terdakwa membeli 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu dari BENDOR (DPO) dengan harga sekira Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa pergi meninggalkan BENDOR (DPO). Sekira pukul 22.00 Wib saat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor yang terdakwa gunakan di pinggir jalan di simpang prestinasi Ds Mekar Sawit Kec. Sawt Seberang Kab. Langkat datang petugas kepolisian dari polres langkat yang berpakaian preman langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa, pada waktu pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang dilakban warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong dari kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 578/IL.10106/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ADRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram milik terdakwa HARI SUPRATOMO. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 14245/NNF/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 20 Desember 2019 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) mengandung Narkotika milik terdakwa HARI SUPRATOMO dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa terdakwa HARI SUPRATOMO adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor: 874/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HARI SUPRATOMO bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARI SUPRATOMO dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- Subsida selama 2 (Dua) Bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram,
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong,
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang dilakban warna coklat,Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah BK 3659 PAW,Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 162/Pid.Sus/2020/PN Stb, tanggal 30 April 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hari Supratomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor: 874/Pid.Sus/2020/PT MDN



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram,
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong,
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang dilakban warna coklat,Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah BK 3659 PAW,
Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 30 April 2020 tersebut baik Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 43/Akta.Pid/Bdg/2020/PN Stb, tanggal 6 Mei 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 30 April 2020 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 43/Akta.Pid/Bdg/2020/PN Stb, tanggal 8 Mei 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Stabat telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Mei 2020, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 30 April 2020, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 30 April 2020, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 30 April 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor: 874/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo. pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 30 April 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 oleh kami BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum. dan Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh DARWIN, SH. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum.

BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

DARWIN, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor: 874/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)